

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada saat ini narapidana asing yang dibina di Yogyakarta terdapat sepuluh (10) orang. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Yogyakarta sendiri menjadi lapas yang paling banyak membina narapidana asing yakni sejumlah 6 (enam) orang. Narapidana asing yang dibina berasal dari Thailand, Malaysia, Tiongkok, Vietnam, dan Tanzania. Tindak pidana yang dilakukan narapidana asing adalah penyelundupan narkotika ke Indonesia.¹

Pembinaan narapidana asing di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Yogyakarta terdapat kendala. Kendala yang dirasakan umumnya terjadi pada awal mereka dibina. Narapidana asing sama sekali tidak mengerti Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.² Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kharisma Huril'in dan Slamet Raharjo keterbatasan bahasa berdampak pada narapidana asing tidak mampu memahami instruksi program rehabilitasi yang bersifat teknis maupun emosional, sehingga pada pembinaan tidak maksimal. Lebih jauh keterbatasan bahasa membuat narapidana asing menjadi kurang pemahaman terhadap hak-hak mereka termasuk akses layanan hukum dan fasilitas rehabilitasi.³

¹ Wawancara dengan Hetty Setyoningsih staff registrasi dan bimbingan pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Yogyakarta pada 20/3/2025.

² *Ibid.*

³ Kharisma Huril'in & Slamet Raharjo. Analisis Kendala dalam proses Rehabilitasi Warga Binaan Asing di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuwangi. "*Jurnal Pemasyarakatan dan Keadilan*". Vol. 1 Nomor 2 Tahun 2025. Hal. 90.

Ketika narapidana asing yang sedang menjalani pemidanaan dan bersatu dengan narapidana lain berasal dari Indonesia yang memiliki budaya berbeda. Narapidana asing harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Tidak semua narapidana asing merupakan warga binaan baru ada juga narapidana yang sudah menjalani pemidanaan di lembaga pemasyarakatan daerah lain lalu dipindah di Lapas Perempuan Kelas II B Yogyakarta.⁴ Ketika menghadapi situasi baru warga binaan baru biasanya mengalami *culture shock* (gegar budaya). Gegar budaya ini muncul akibat dari transisi yang terjadi ketika individu baru datang ke lingkungan baru yang belum pernah didatangi.⁵ Selain itu, narapidana asing harus beradaptasi dengan makanan yang diberikan di lapas, pemberian makanan tidak membedakan antara narapidana asing dengan narapidana lokal. Sehingga narapidana asing harus beradaptasi dengan makanan yang diberikan oleh lembaga pemasyarakatan.⁶

Halangan juga dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Yogyakarta sebagai pihak yang memiliki tugas untuk melakukan pembinaan. Agar tujuan pemasyarakatan tercapai proses pembinaan melibatkan dengan negara asal narapidana. Namun, terdapat negara yang tidak melakukan komunikasi dengan pihak lapas. Sehingga, lembaga pemasyarakatan terkendala dalam melakukan koordinasi.⁷

⁴ Wawancara dengan Hetty Setyoningsih staff registrasi dan bimbingan pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Yogyakarta pada 20/3/2025.

⁵ Muhammad Faiq S."Adaptasi Lingkungan Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang". *Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi*. Vol.07(02) 2020. Hal. 124.

⁶ Wawancara dengan Hetty Setyoningsih *Loc.Cit*

⁷ *Ibid.*

Narapidana asing yang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Yogyakarta tidak pernah dikunjungi oleh keluarga. Keluarga narapidana terkendala biaya dan jarak yang sangat jauh.⁸ Padahal, dukungan sosial sangat diperlukan oleh para narapidana dalam menjalani masa hukuman. Dukungan sosial terutama dari keluarga akan menunjukkan sikap mengarah ke teraturan dan ketertiban. Semakin tinggi dukungan sosial keluarga maka semakin tinggi psikologis narapidana, dan sebaliknya jika tidak ada dukungan dari keluarga maka psikologis narapidana akan turun.⁹

Pemasyarakatan Indonesia berfilosofi pada reintegrasi sosial. Reintegrasi sosial dimaksudkan agar narapidana yang dibina dapat diterima masyarakat kembali.¹⁰ Hal ini menjadi sulit tercapai apabila yang dibina adalah narapidana asing. Karena dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B tidak membedakan metode pembinaan yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat di negara asal. Ketiadaan program khusus membuat petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Yogyakarta berinisiatif memberikan bahan bacaan kepada narapidana asing yang dibina agar narapidana asing tau kondisi sosial dan politik di negara asalnya.¹¹

⁸ *Ibid.*

⁹ Elsa Maghfiroti Resyanta. Pengaruh Dukungan Sosial Keluarga Terhadap Psikologis Warga Binaan Pemasyarakatan. "*Etnorefika: Jurnal Soisall dan Budaya*". Vol. 9 No. 2 Juni 2020.

¹⁰ Iqraq Sulhin. Filsafat (Sistem) Pemasyarakatan. *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vo.7 No,1 Mei 2010.

¹¹ Wawancara dengan Hetty Setyoningsih *Loc.Cit.*

Program reintegrasi narapidana asing di Lapas Perempuan Kelas II B Yogyakarta tidak berjalan secara semestinya di luar lapas. Para narapidana asing di Lapas Perempuan Kelas II B Yogyakarta memilih untuk menjalani masa hukumannya sampai selesai di dalam lapas. Karena narapidana asing menjalani pembauran di dalam masyarakat Indonesia, sedangkan setelah narapidana asing selesai menjalani masa hukuman akan dikembalikan ke negara asalnya. Selain itu narapidana asing tidak mempunyai penjamin yang berada di Indonesia.¹² Sehingga, narapidana asing tidak memenuhi syarat reintegrasi.

Negara wajib melindungi warga negara manapun. Perlindungan dan penjaminan terhadap setiap orang dijamin pada Undang-Undang Dasar 1945. Hidup narapidana asing dijamin pada Pasal 28A dimana setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan hidupnya. Selain itu jaminan narapidana asing untuk hak untuk hidup dan tidak mendapatkan penyiksaan dijamin secara eksplisit pada Pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945.¹³ Penjaminan perlindungan hak asasi narapidana asing terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyrakatan dimana sistem pemasyrakatan didasarkan atas asas kemanusiaan berarti pelaksanaan sistem pemasyrakatan yang didasarkan pada perlindungan dan penghormatan hak asasi serta harkat dan martabat narapidana.¹⁴

¹² *Ibid.*

¹³ Lihat Undang-Undang Dasar 1945

¹⁴ Lihat Penjelasan Pasal 3 Huruf C Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyrakatan.

Pemasyarakatan bukan tanpa tujuan. Tujuan Pemasyarakatan adalah memberikan jaminan perlindungan terhadap hak narapidana, meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian narapidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga bisa diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggungjawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.¹⁵

Pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan secara garis besar terdiri dua yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.¹⁶ Pembinaan merupakan kegiatan untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana.¹⁷ Pembinaan kepada narapidana merupakan jalan keluar untuk mengembalikan narapidana ke jalan yang benar. Dimana perilaku yang dahulu menyimpang tidak terjadi kembali dan dapat menjadi anggota masyarakat yang bertingkah baik.¹⁸

Selain diberikan pembinaan yang membantu meningkatkan kepribadian dan kemandirian narapidana diberikan program reintegrasi kembali ke masyarakat

¹⁵ Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

¹⁶ Lihat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

¹⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

¹⁸ Idham & Lenny Nadiran. Diskriptif Sistem Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung). *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*. 01 (02) 2022. Hal. 108.

narapidana. Program reintegrasi merupakan satu hak dan juga sarana agar narapidana dapat kembali ke dalam pergaulan masyarakat. Program reintegrasi merupakan proses pembinaan narapidana yang dilaksanakan untuk membaurkan narapidana dalam kehidupan masyarakat.¹⁹ Program reintegrasi sebagai bagian dari usaha untuk lebih mendekatkan dan membaur dalam kehidupan masyarakat setelah sekian lama menjalani pembinaan.²⁰

Menurut Marfuatul Latifah dalam jurnalnya perlindungan harus dijamin oleh negara, perlindungan terhadap hak asasi manusia para narapidana asing dengan melakukan proses rehabilitasi di negaranya sendiri, sehingga narapidana asing tidak menemui banyak kendala dalam melakukan rehabilitasi. Hambatan dalam melakukan rehabilitasi narapidana asing adanya perbedaan dalam bahasa, kebudayaan, dan adat istiadat. Perbedaan yang ditemui para narapidana asing dapat menghambat proses resosialisasi, rehabilitasi dan reintegrasi. Sebaliknya jika narapidana asing dipindahkan ke negara asalnya untuk menjalani pidana maka hambatan tidak akan ditemui. Narapidana lebih dekat dengan sosial budaya dan adat istiadat di negara asalnya, diharapkan akan berdampak pada perkembangan fisik dan mentalnya ke arah yang lebih baik, dengan begitu tujuan dari proses pemidanaan akan tercapai.²¹

¹⁹ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Nomor 2020 tentang Syarat dan Tata Cara, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

²⁰ Manggala Gita. Hak Remisi Dan Asimilasi Narapidana Di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. "*Lex Renaissan*" NO. 1 VOL. 6 JANUARI 2021: 57-77.

²¹ Marfuatul Latifah. "Politik Hukum Pemindahan Narapidana Antarnegara di Indonesia Tepatkah". *Jurnal Kajian* Vol.24, No.1 Tahun 2019. Hal. 16-17.

Dengan demikian narapidana asing yang sedang menjalani pembedaan di Indonesia akan menghadapi kesulitan karena adanya perbedaan sosial budaya yang mana akan mengganjal tercapainya tujuan pemasyarakatan. Narapidana asing menjalani resosialisasi dan reintegrasi dengan budaya Indonesia. Jika narapidana asing selesai menjalani pembinaan akan kembali ke negara asal mereka. Perbedaan pembinaan yang tak sejalan budaya ditakutkan menjadi pengganjal ketika narapidana kembali bermasyarakat. Tujuan pemasyarakatan kini telah bergeser yang semula untuk membalas pelaku pidana kini bertujuan untuk membina para narapidana agar sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang secara singkat, maka penelitian ini akan mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan warga binaan asing di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Yogyakarta ditinjau dari tujuan pemasyarakatan?
2. Apa hambatan dalam pelaksanaan pembinaan narapidana asing di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dari rumusan masalah sebagaimana rumusan masalah di atas:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembinaan warga binaan asing di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Yogyakarta ditinjau dari tujuan pemasyarakatan.
2. Untuk mengetahui apa kendala dalam pelaksanaan pembinaan narapidana asing di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Yogyakarta.

D. Orisinalitas Penelitian

No.	Judul	Tahun	Penulis	Isi	Perbedaan
1.	Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Pengguna oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Cilegon	10 Januari 2023	Muhammad Fiarus	Pada penelitian ini membahas mengenai bagaimana pembinaan terhadap narapidana pengguna di Lapas Kelas IIA Kota Cilegon. Hasil penelitian tidak jauh dari mekanisme secara umum dan terdapat beberapa kendala seperti kapasitas berlebih dan SDM petugas Pemasyarakatan	Perbedaan pada penelitian ini yakni subjek dalam penelitian ini dan pembahasan pada penelitian ini membahas implikasi dari napi asing yang menjalani pembinaan di Lapas Perempuan Kelas II B Yogyakarta.
2.	Pelaksanaan Pembinaan Narapidana dalam Mencegah Residivisme di	1 April 2020	Debi Romala Putri & Ikama Dewi	Hasil dari penelitian ini adalah tidak ada perbedaan dalam pembinaan	Letak perbedaan dalam penelitian ini yakni pada subjek

	Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Cilacap		Setia Triana	terhadap napi residivis. Pembinaan difokuskan kepada pembinaan kemandirian narapidana	penelitian dan fokus pembahasan pada penelitian ini bagaimana pembinaan narapidana asing .
3.	Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita di Lapas Perempuan Kelas II B Bengkulu	2021	M Rendik Dahrisan	Hasil dari penelitian ini masih terdapat hambatan seperti kurangnya sarana, program pembinaan yang monoton, pembinaan tidak dibedakan dengan kesalahan yang dilakukan dan tidak ada kontrol dari petugas langsung.	Perbedaan pada penelitian ini yakni subjek penelitian ini menggunakan Lapas Perempuan Kelas II B Yogyakarta dan fokus penelitian ini narapidana asing yang menjalani pembinaan di Indonesia
4.	Pelaksanaan Pembinaan Narapidana dalam Rangka Mencegah Pengulangan Tindak Pidana (<i>Recidive</i>) di Lapas Kelas IIA Sragen.	2010	Octavia Sri Handayani	Hasil dari penelitian ini didapatkan proses pembinaan dibagi menjadi empat tahap yakni tahap orientasi, tahap kedua diberi pelatihan, tahap ketiga yakni asimilasi dan	Perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada subjek. Pada penelitian ini dilakukan di Lapas Perempuan Kelas II B

				tahap keempat integrasi. Hasil dari penelitian ini juga hambatan yang dihadapi petugas lapas seperti kurang terperinci administrasi, kurang profesionalnya pegawai.	Yogyakarta. dan fokus penelian in pada narapidana asing.
5.	Pembinaan Narapidana Residivis Tindak Pidana Pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cebongan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.	2019	Nicky Estu Gagah Pamungkas.	Hasil dari penelitian ini adalah tidak ada perbedaan pembinaan bagi narapidana residivis karena tidak ada kekhusuan dalam aturan tersebut. Hambatan dari pembinaan narapidana residivis yakni anggaran terbatas, perlengkapan sarana, kesejahteraan petugas dan kualitas petugas.	Perbedaan penelitian terdapat pada subjek dan fokus penelitian. Dimana penelitian ini akan membahas mengenai mekanisme pelaksanaan pidana bagi narapidana asing dan implikasinya terhadap tujuan pemasyarakatan
6.	Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Anak Pada Lembaga Pemasyarakatan di Provinsi	2021	Arifai.	Hasil dari penelitian ini pembinaan dilakukan dengan berbagai metode seperti pembinaan kesenian, olah	Perbedaan pada penelitian ini terletak di subjek dan fokus penelitian.

	Sulawesi Tenggara.			raga dan pembindaan kesadaran berbangsa dan bernegara. Penelitian ini berkesimpulan bahwa pembinaan belum optimal.	
--	--------------------	--	--	--	--

E. Tinjauan Pustaka

1. Tujuan pemidanaan

Istilah pemidanaan berasal dari kata dasar “pidana”. Menurut Sudarto pidana adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap aturan atau undang-undang yang berlaku.²²

Menurut pendapat Van Bemmelen suatu bentuk penderitaan yang bersifat khusus, yang dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas ketertiban hukum umum bagi seseorang melanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut melanggar suatu peraturan hukum harus ditegakkan oleh negara.²³

Dari penegrtian yang disampaikan oleh Sudarto dan Van Bemmelen terdapat kesamaan bahwa perwujudan dari pidana merupakan nestapa yang diberikan oleh negara selaku penguasa kepada seseorang karena telah melanggar hukum.

²² Sudarto. “*Kapita Selektu Hukum Pidana*”. Alumni. Bandung. 1981. Hal. 38

²³ P.A.F Lamintang. “*Hukum Penister Indonesia*”. Sinar Grafika. Jakarta. 1984. Hal. 47.

Sedangkan Andi Hamzah berpendapat bahwa pemidanaan disebut sebagai penjatuhan pidana atau pemberian pidana. Andi Hamzah pemberian pidana menyangkut dua arti yakni:²⁴

1. Arti umum menyangkut pembentuk undang-undnag ialah yang menetapkan stelsel sanksi hukum pidana (pemberian pidana *in abstraco*)
2. Arti konkrit adalah menyangkut berbagai lembaga atau instrumen penegak hukum dimana berperan untuk mendukung dalam penjatuhan sanksi hukum pidana itu.

Pemidanaaan berarti berbicara mengenai manusia dan pergumulan mengenai pencarian dalam kebenaran dan keadilan. Proses peradilan merupakan proses yang sangat Panjang diawali dengan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan oleh hakim dan diakhiri dengan pemidanaan atau terbebasnya terdakwa. Dalam proses Panjang itu penegak hukum sebagai manusia dan terpidana atau terdakwa atau terpidana juga merupakan manusia, sehingga menempatkan manusia sebagai manusia merupakan hal yang sangat penting. Menempatkan manusia sebagai manusia berarti bagaimana cara memperlakukan terdakwa secara manusiawi sebagai manusia yang mencari keadilan atas nasibnya.²⁵

²⁴ Andi Hamzah & S. Rahayu. “*Suatu Tinjauan Ringkasan Sistem Pemidanaan di Indonesia*”. Akademika Pressindo Kencana. 1983. Hal. 87.

²⁵ Umi Rozah Aditya. “*Asas dan Tujuan Pemidanaan dalam Perkembangan Teori Pemidanaan*”. Penerbit Pustaka Magister. 2015. Hal. 19.

Pemidanaan bukan tanpa tujuan, pemidanaan merupakan legitimasi mengapa seseorang dijatuhi pidana. Berbagai macam alasan yang menjadi pijakan untuk membenarkan penjatuhan pidana seperti, membalaskan perbuatan pelaku untuk memenuhi rasa keadilan bagi korban, guna melindungi masyarakat dari pelaku kejahatan, menghindari agar pelaku tidak mengulangi perbuatan pidannya kembali, membebaskan pelaku dari rasa bersalah karena telah melakukan perbuatan pidana dan mengakibatkan kerugian pada korban, serta bisa menjadi contoh untuk orang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana. Menurut Barbara Hudson yang dikutip oleh Umi Rozah, alasan penjatuh pidana dibagi menjadi dua kelompok yakni kelompok pertama bertujuan agar tidak terjadi tindak pidana di masa yang akan datang. Tujuan ini dipengaruhi oleh filsafat moral politik *utilitarian*, sedangkan kelompok kedua tujuan pemidanaan untuk melakukan pembalasan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan.²⁶

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana secara eksplisit tidak menjelaskan tujuan pemidanaan. Tujuan pemidanaan ada pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada pasal 51 dan 52 KUHP Nasional menggambarkan bagaimana pemidanaan menjadi resosialisasi dan rehabilitasi bagi terpidana, serta bagi masyarakat terjamin perlindungannya.²⁷

²⁶ *Ibid.* Hal. 112-114.

²⁷ Michael Adyhaksa Padang *et.al.* Keberpihakan Pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. *Jurnal Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*. Vol. 4, 2 September 2024. Hal. 68.

Nampaknya tujuan pemidanaan KUHP Nasional terpengaruh oleh teori pemidanaan relatif. Dimana fokus utamanya untuk mencapai perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan pemidanaan kini tidak dilihat sebagai bentuk pembalasan bagi pelaku. Kini tujuan dari pemidanaan berorientasi ke depan dengan menitik beratkan pada pencegahan dan tujuan akhir kesejahteraan sosial serta pemulihan keseimbangan.²⁸

Pemasyarakatan sebagai lembaga yang membina para pelaku tindak pidana juga memiliki tujuan. Tujuan yang hampir sama dengan tujuan KUHP Nasional dimana menitik beratkan kepada perbaikan diri pelaku agar dapat kembali ke masyarakat dan tidak mengulangi perbuatan pidannya lagi serta perlindungan bagi masyarakat.²⁹

2. Sistem Pemasyarakatan

Sistem Pemasyarakatan terdiri dari dua kata yakni “sistem” yang berarti perangkat atau unsur yang membentuk suatu totalitas, sedangkan “pemasyarakatan” berarti tempat orang menjalani hukuman.³⁰ Definisi sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batasaan serta metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan secara terpadu³¹. Sedangkan menurut Iqraq Sulhin sistem pemasyarakatan merupakan instansi yang melakukan perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana.³² Pengertian sistem pemasyarakatan

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

³⁰ KBBi online. Diakses penulis 2/2/2025.

³¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

³² Iqraq Sulhin. *Op.Cit.* Hal. 137.

juga dikemukakan oleh Soerjono, menurut Soerjono sistem pemasyarakatan merupakan suatu proses pembinaan terpidana sebagai individu, masyarakat dan makhluk Tuhan dengan didasarkan asas Pancasila. Proses pembinaan agar terpidana berkembang lebih baik dari segi jasmani maupun rohani dengan tidak melepaskan hubungan dari masyarakat. Pembatasan kebebasan harus disesuaikan dengan masyarakat luar sehingga setelah lepas diharapkan mampu hidup bermasyarakat kembali.³³

Tujuan dari pemasyarakatan sendiri untuk membina terpidana agar melalui pembinaan para narapidana tidak akan mengulangi perbuatan jahatnya kembali.³⁴ Sistem pemasyarakatan sendiri tidak hanya sebatas mengenai rehabilitasi dan resosialisasi. Akan tetapi dilengkapi dengan unsur-unsur edukatif-korelatif-definitif dan ber aspek individu dan sosial dimana falsafah Pancasila menjadi dasar.³⁵ Sistem pemasyarakatan tidak memandang narapidana sebagai penjahat. Melainkan merupakan manusia biasa, dimana karena melanggar hukum dipusatkan dalam lembaga pemasyarakatan oleh putusan hakim.³⁶ Hal tersebut sesuai dengan pendapat Sahardjo yang dikutip oleh Romli Atmasasmita dimana pelanggar hukum tidak lagi disebut dengan penjahat, melainkan seseorang yang sedang “tersesat”. Seseorang yang tersesat

³³ Soedjono Dirdjosisworo. “*Sejarah dan Azas-Azas Penologi (Pemasyarakatan)*”. Armico. 1984. Hal. 200.

³⁴ A. Widiada Gunakaya. “*Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*”. Armico. 1988. Hal. 129.

³⁵ Eva Achjani Zulfa *et.al.* “*Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan*”. Raja Grafindo Persada. 2017. Hal. 100.

³⁶ Soedjono Dirdjosisworo. *Op.Cit.* Hal. 192.

akan selalu dapat bertobat dan ada harapan dapat mengambil manfaat sebanyak-banyaknya dari sistem pembinaan yang dijalaninnya.³⁷

Sistem Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (selanjutnya disebut SPPT) merupakan salah satu elemen dari sistem peradilan pidana. Konsep kerangka kerja peradilan pidana didasarkan hubungan sistemik dari masing-masing subsistem sebagai suatu kesatuan yang saling terhubung satu sama lain. Hal ini memiliki kosekuensi bahwa SPPT merupakan suatu sinkronisasi dan keselarasan dalam hubungan antara elemen penegak hukum yang menjadi subsistem dalam sistem peradilan pidana.³⁸

SPPT merupakan unsur hukum pidana yang sangat penting dalam kerangka penegakan hukum pidana materil. Sistem peradilan terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Dimana sistem peradilan memiliki tujuan untuk melindungi dan menjaga keamanan dan ketertiban hingga membina seseorang yang melakukan pelanggaran hukum.³⁹

3. Pembinaan Narapidana

Pembinaan merupakan hak setiap warga binaan pemasyarakatan yang ada di seluruh lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia. Hak pembinaan diatur dalam

³⁷ Romli Atmasasmita. "*Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*". Alumni. 1982. Hal. 12.

³⁸ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham. *Naskah Akademik Undang-Undang tentang Pemasyarakatan*. Tahun 2017. Hal 8.

³⁹ Sidik Sunaryo. "*Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*". UMM Pres. 2005. Hal. 2.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasayarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasayarakatan.

Pembinaan Narapidana bertujuan untuk meningkatkan kualitas ketqwaan warga binaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan kualitas intelektual, prilaku, professional, sikap jasmani dan rohani warga binaan.⁴⁰ Pada hakikatnya pembinaan warga binaan pemasayarakatan berorientasi kepada pembangunan manusia seutuhnya.

Dalam prakteknya pelaksaaan pembinaan di lembaga pemasayarkatan dilakukan dengan metode pemberian modul pembinaan. Pemberian modul bertujuan sebagai alat pencatatan dan pengelolaan dari program pembinaan warga binaan. Modul mengatur pembinaan agar dapat dilakukan secara tersetruktur dan terukur.⁴¹

F. Definisi Oprasional

Definisi oprasional adalah definisi yang memberikan pernyataan pada peneliti untuk apa saja yang diperlukan dalam menjawab pentanyaan atau menguji asumsi awal penelitian.

1. Pembinaan

Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian narapidana dan anak binaan.⁴² Dalam penelitian ini

⁴⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasayarakatan.

⁴¹ Imam Sujoko *et.al.* "*Pembinaan Narapidana di Lembga Pemaasayarakatan Indonesia*". penerbit KMB Indonesia. 2021. Hal. 72.

⁴² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasayarakatan.

kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian narapidana asing pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Yogyakarta.

2. Narapidana Asing

Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.⁴³ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata asing adalah datang dari luar negeri atau daerah atau lingkungan⁴⁴. Jadi, pada penelitian ini narapidana asing merupakan orang atau warga negara asing yang sedang menjalani hukuman pidana di Indonesia.

3. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana.⁴⁵ Dalam penelitian ini lembaga pemasyarakatan yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana asing adalah Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Yogyakarta.

⁴³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

⁴⁴ KBBI Online diakses penulis pada 3/3/2025

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu dengan menggunakan penelitian empiris. Penelitian empiris merupakan metode penelitian hukum yang mempergunakan fakta-fakta empiris serta pengujian data primer yang didapat melalui wawancara kepada subjek penelitian dengan pengamatan langsung.⁴⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi. Sosiologi hukum mengkaji dan menjelaskan bagaimana hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat secara nyata, bagaimana hukum sebagai sosial berinteraksi dengan gejala sosial.⁴⁷ Penelitian ini akan mengkaji pelaksanaan pembinaan narapidana asing di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Yogyakarta dengan pendekatan sosiologi.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian pada skripsi ini mengenai :

- a. Pelaksanaan pembinaan bagi narapidana asing yang dibina di Lapas Perempuan Kelas II B Yogyakarta

⁴⁶ Soerjomo Sukanto. "Pengantar Penelitian Hukum." UI Pres. Jakarta. 1986. Hal. 7.

⁴⁷ Zulfatun Ni'mah. "Sosiologi Hukum; Sebuah Pengantar". Sukses Offset. Yogyakarta. Hal. 16.

- b. Pelaksanaan pembinaan narapidana asing di Lapas Perempuan Kelas II B Yogyakarta ditinjau tujuan pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

4. Subjek Penelitian

Pada subjek penelitian ini adalah petugas pembinaan narapidana asing Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Yogyakarta dan dua (2) narapidana asing

5. Sumber Data Penelitian

a) Data Primer

Data primer yakni data yang didapatkan dari sumber pertama atau subjek penelitian dengan cara wawancara yang dilakukan oleh peneliti secara langsung. Pada penelitian ini data primer diambil dari wawancara dengan petugas pembinaan kepribadian dan kemandirian serta dua (2) narapidana asing.

b) Data Sekunder

Bahan hukum sekunder pada penelitian ini terdiri dari materi hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat, seperti norma hukum, buku dan jurnal. Data sekunder yang digunakan terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- d. PP 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
- e. PP 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan perubahan atas PP Nomor 28 Tahun 2006 perubahan atas PP 32 Tahun 1999.
- f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.
- g. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder pada penelitian ini merujuk pada objek hukum yang menggunakan regulasi sebagai alat pendukung dan memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Data bahan sekunder ini diperoleh dari berbagai sumber. Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan hukum sekunder berupa :

- a. Buku yang relevan dengan topik penelitian ini.
- b. Hasil penelitian berupa karya ilmiah, jurnal dan artikel yang mendukung dan relevan dengan penelitian ini.
- c. Situs internet yang memiliki kredibilitas dan relevansi dengan penelitian ini.

6. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum penulis melakukan beberapa metode pengumpulan dilakukan melalui beberapa cara yaitu:

a. Wawancara

Pada penelitian ini proses pengumpulan ini dilakukan dengan proses tanya jawab secara langsung untuk mencari informasi di lapangan dengan mengajukan pertanyaan wawancara dengan pembinaan kepribadian dan kemandirian serta dua (2) narapidana asing.

b. Studi Pustaka

Studi Pustaka dilakukan pada penelitian ini dilakukan dengan analisis terhadap peraturan perundangan dan literatur hukum yang relevan dengan penelitian ini.

7. Analisis Data

Pada tahap penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Dimana mengkualifikasikan data yang diperoleh dengan sistematis sehingga memperoleh sebuah jawaban untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini.

H. Kerangka Skripsi

Penelitian tentang pembinaan narapidana asing ditinjau dari tujuan dengan tujuan pemasyarakatan akan dibagi menjadi 4 (empat) bab. BAB I akan menggambarkan mengenai latar belakang dilakukannya penelitian, rician mengenai permasalahan serta tujuan penelitian, tinjauan pustakan, metode yang diterapkan dalam penelitian ini. Pada BAB II tinjauan kepustakaan yang sudah diuraikan akan dibahas secara mendalam dan komperhensif. Bab selanjutnya akan membahas dari rumusan masalah yang diajukan pada rumusan BAB I sebelumnya. Pada bab terakhir pada penelitian ini membahas mengenai kesimpulan dan saran dari pembahasan yang telah dilakukan.